



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 066/287/ORGANISASI/2019
Tanggal : 18/03/2019

No. Koreksi : 131

Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ajimin

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 18/03/1916:07



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan tahunan dalam rangka pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal secara optimal dan terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu membentuk tim penyusunan laporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF KOORDINASI	
BACIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab :

1. bertanggung jawab pada kebenaran data yang telah di laporkan oleh Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



2. melaporkan hasil prnyusunan Tim penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu ke Wali Kota Palu; dan
3. bertanggung jawab mengirimkana hasil penyusunan Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu.

B. Ketua :

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu berkenan dengan pelaksanaan tugas;
2. mengavaluasi tugas Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;
3. menyimpulkan hasil pembahasan, hasil penyusunan/ penyempurnaan dan kajian penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu untuk di ajukan kepada penanggung jawab Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu Kepada Penanggung Jawab; dan
5. mengakomodir saran dan masukkan Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu.

C. Sekretaris :

1. membantu kelancaran administrasi Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pememrintah Kota Palu;
2. memfasilitasi rapat Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;
3. menyiapkan bahan/materi rapat dengan Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;
4. membuat notulen rapat dengan Tim Penerapan menyusun standar pelayanan minimal dengan Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palu;
5. menyusun standar pelayanan minimal dengan Tim penetapan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu; dan
7. menyempurnakan rancangan berdasarkan petunjuk teknis dalam peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

D. Anggota :

1. membantu melakukan penelaah dan kajian hukum tentang penyusunan laporan SPM Perangkat Daerah;
2. membantu mengumpulkan dan menganalisa data terkait Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dari Perangkat Daerah;
3. menyiapkan bahan materi atau data dari tiap-tiap Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Palu terkait Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. membantu melakukan pemeriksaan kebenaran dokuman SPM yang dilaporkan Perangkat Daerah;
5. membantu penyempurnaan hasil pembahasan terkait Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
6. melaporkan hasil pembahasan, hasil penyusunan/penyempurnaan dan kajian Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palu kepada Ketua Tim Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Palu.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
5.	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu 5 (lima) orang	Anggota

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

DASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	